



**P E N E T A P A N**

**Nomor 653 / Pdt.P / 2016 / PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

1. **HOK KIONG**, Laki-laki, lahir di Bengkalis, 07 Agustus 1974, pekerjaan wiraswasta, Agama Budha, WNI, NIK 51710107087740001 ;
2. **PRISCILLA**, perempuan, lahir di Surabaya, 10 Februari 1973, pekerjaan : tidak bekerja, Agama Budha, WNI, NIK 5171015002730001 ;  
Keduanya beralamat di Jalan Pulau Moyo Gg SPRG No. 2 Denpasar, yang untuk selanjutnya disebut: **PARA PEMOHON** ;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang hadir di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 08 Desember 2016 dalam Register Nomor 653/Pdt.P/2016/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 12 Penetapan Nomor 653/Pdt.P/2016/PNDps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon sebagai pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Denpasar tanggal 27 Nopember 1998,sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 109/K/1999,tertanggal 31 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
2. Bahwa Para Pemohon telah mengangkat seorang anak sesuai dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 01 Nopember 2016 dengan nomor Perkara : 499/Pdt.P/2016/PN Dps,yang bernama : JACKLYN GABRIELLA TJAN, Perempuan, tempat tanggal lahir, Cimahi, 14 Maret 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 5171-LU-28042014-0026, tanggal 28 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;
3. Bahwa para pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak angkat Para Pemohon yang bernama JACKLYN GABRIELLA TJAN agar nama anak angkat para pemohon tersebut ada nama marga dari Keluarga para pemohon :
4. Bahwa kemudian atas saran keluarga,lalu para pemohon dan dengan persetujuan dari keluarga para pemohon untuk mengganti nama anak para pemohon yang mana anak para pemohon yang semula bernama **JACKLYN GABRIELLA TJAN diganti menjadi JANE THERESIA TAN :**
5. Bahwa setelah para pemohon dan keluarga besar menyetujui penggantian nama anak para pemohon tersebut , oleh karena dalam akta Kelahiran masih tercantum nama anak para pemohon yang lama,seandainya untuk merubahnya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar :
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka permohonan para Pemohon ajukan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan

Hal. 2 dari 12 Penetapan Nomor 653/Pdt.P/2016/PNDps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar dengan harapan semoga dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat ditetapkan hari sidang dan apabila pemeriksaan dipandang cukup, agar menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama **JACKLYN GABRIELLA TJAN diganti menjadi JANE THERESIA TAN ;**
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan tentang penggantian nama anak para Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tentang ganti nama anak Para Pemohon dari semula bernama **JACKLYN GABRIELLA TJAN diganti menjadi JANE THERESIA TAN ;**

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sehingga selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hok Kiong dan Pricilla, diberi tanda P-1 ;

Hal. 3 dari 12 Penetapan Nomor 653/Pdt.P/2016/PNDps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 109/K/1999 tanggal 31 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-2 ;
  3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-28042014-0026 atas nama JACKLYN GABRIELLA TJAN tertanggal 28 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-3 ;
  4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5171011007120009 atas nama Kepala Keluarga Hok Kiong, diberi tanda P-4 ;
  5. Foto copy Penetapan Nomor : 499/Pdt.P/2016/PN Dps tanggal 01 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar, diberi tanda P-5 ;
- Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan pula 2 ( dua ) orang saksi yaitu :

**1. SAKSI RAYMOND YANUAR** memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dimana saksi adalah kakak kandung Pemohon Priscilla dan kakak ipar Pemohon Hok Kiong ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah menurut Agama Budha di Denpasar tanggal 27 November 1998 ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mempunyai 3 ( tiga ) orang anak yang bernama ANDREW MARTIN TAN, laki-laki, lahir di Denpasar, 02

Hal. 4 dari 12 Penetapan Nomor 653/Pdt.P/2016/PNDps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2000, JAMES NICHOLAS TAN, laki-laki, lahir di Denpasar, 04 Mei 2005 dan DYLAN MARVIN TAN, laki-laki, lahir di Denpasar, 19 Agustus 2006 ;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena akan mengganti nama anak angkat Para Pemohon dari semula bernama JACKLYN GABRIELLA TJAN diganti menjadi JANE THERESIA TAN;
- Bahwa pengangkatan anak angkat Para Pemohon tersebut sudah Para Pemohon lakukan secara sah berdasarkan Penetapan Nomor : 499/Pdt.P/2016/PN Dps tanggal 01 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar ;
- Bahwa oleh karena anak tersebut sudah sah sebagai anak angkat Para Pemohon, maka Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak angkat Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut juga agar nama belakang anak angkat Pemohon dari semula TJAN diganti agar sama dengan nama belakang ke 3 ( tiga ) orang anak Para Pemohon yang lain yaitu TAN ;
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon maupun keluarga besar anak yang Para Pemohon angkat, tidak keberatan Para Pemohon mengganti nama anak angkat Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi tahu anak yang diangkat Para Pemohon adalah anak dari adik Pemohon PRISCILLA dengan nama belakang TJAN;
- Bahwa saksi tahu dalam agama Budha, seorang anak akan mengikuti nama belakang bapaknya sehingga saksi sebagai keluarga anak yang sudah diangkat Para Pemohon tidak keberatan nama anak tersebut diganti dengan nama belakang TAN sesuai nama belakang Pemohon HOK KIONG ;

Hal. 5 dari 12 Penetapan Nomor 653/Pdt.P/2016/PNDps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. SAKSI LIANA AGNESTARIA : memberikan keterangan di bawah

sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dimana sebagai keluarga jauh dari Priscilla dan Hok Kiong ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah menurut Agama Budha di Denpasar tahun 1998 ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mempunyai 3 ( tiga ) orang anak yang bernama ANDREW MARTIN TAN, laki-laki, lahir tahun 2000, JAMES NICHOLAS TAN, laki-laki, lahir tahun 2005 dan DYLAN MARVIN TAN, laki-laki, lahir tahun 2006 ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena akan mengganti nama anak angkat Para Pemohon dari semula bernama JACKLYN GABRIELLA TJAN diganti menjadi JANE THERESIA TAN ;
- Bahwa saksi tahu pengangkatan anak angkat Para Pemohon tersebut sudah dimintakan Penetapan melalui Pengadilan Negeri Denpasar ;
- Bahwa oleh karena anak tersebut sudah sah sebagai anak angkat Para Pemohon, maka Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak angkat Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut juga agar nama belakang anak angkat Pemohon dari semula TJAN diganti agar sama dengan nama belakang ke 3 ( tiga ) orang anak Para Pemohon yang lain yaitu TAN ;
- Bahwa setahu saksi, keluarga besar Para Pemohon maupun keluarga besar anak yang Para Pemohon angkat, tidak keberatan Para Pemohon mengganti nama anak angkatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Hal. 6 dari 12 Penetapan Nomor 653/Pdt.P/2016/PNDps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevansinya maka dianggap telah tercatat dan ikut dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan Para Pemohon mohon adanya Penetapan Pengadilan;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar karena bermaksud mengajukan perubahan / penggantian nama anak Para Pemohon dari semula **JACKLYN GABRIELLA TJAN diganti menjadi JANE THERESIA TAN ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan dan 2 (dua) orang saksi yaitu **RAYMOND YANUAR** dan **LIANA AGNESTARIA** yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi serta keterangan Para Pemohon di persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah menurut Agama Budha di Denpasar tanggal 27 November 1998, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 109/K/1999 tanggal 31 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 7 dari 12 Penetapan Nomor 653/Pdt.P/2016/PNDps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Denpasar ;

- Bahwa dalam perkawinannya Para Pemohon dikarunia 3 ( tiga ) orang anak yang bernama ANDREW MARTIN TAN, laki-laki, lahir di Denpasar, 02 Maret 2000, JAMES NICHOLAS TAN, laki-laki, lahir di Denpasar, 04 Mei 2005 dan DYLAN MARVIN TAN, laki-laki, lahir di Denpasar, 19 Agustus 2006 ;
- Bahwa Para Pemohon telah melakukan pengangkatan anak secara sah bernama JACKLYN GABRIELLA TJAN berdasarkan Penetapan Nomor : 499/Pdt.P/2016/PN Dps tanggal 01 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar ;
- Bahwa oleh karena anak tersebut sudah sah diangkat oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak angkat Para Pemohon tersebut dari semula bernama JACKLYN GABRIELLA TJAN diganti menjadi JANE THERESIA TAN;
- Bahwa anak yang diangkat Para Pemohon adalah anak dari adik Pemohon PRISCILLA dengan nama belakang TJAN sedangkan dalam agama Budha, seorang anak akan mengikuti nama belakang bapaknya sehingga Para Pemohon bermaksud mengganti nama belakang anak angkat Para Pemohon dari semula nama belakang TJAN diganti dengan nama belakang TAN sesuai nama belakang Pemohon HOK KIONG ;
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon maupun anak angkat Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan keinginan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Hal. 8 dari 12 Penetapan Nomor 653/Pdt.P/2016/PNDps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 109/K/1999 tanggal 31 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar didapat fakta Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah menurut Agama Budha di Denpasar tanggal 27 November 1998 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-28042014-0026 atas nama JACKLYN GABRIELLA TJAN tertanggal 28 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, yang bersesuaian dengan bukti P-5 berupa Penetapan Nomor : 499/Pdt.P/2016/PN Dps tanggal 01 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar didapat fakta kalau Para Pemohon telah melakukan pengangkatan anak secara sah bernama JACKLYN GABRIELLA TJAN ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi didapat keterangan oleh karena anak tersebut sudah sah diangkat oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak angkat Para Pemohon tersebut dari semula bernama **JACKLYN GABRIELLA TJAN diganti menjadi JANE THERESIA TAN;**

Menimbang, bahwa anak yang diangkat Para Pemohon adalah anak dari adik Pemohon PRISCILLA dengan nama belakang TJAN dan menurut saksi-saksi, dalam agama Budha seorang anak akan mengikuti nama belakang bapaknya sehingga keluarga besar anak yang sudah diangkat Para Pemohon maupun keluarga besar Para Pemohon tidak keberatan nama anak tersebut diganti dengan nama belakang TAN sesuai nama belakang Pemohon HOK KIONG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang

Hal. 9 dari 12 Penetapan Nomor 653/Pdt.P/2016/PNDps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, “ *Peristiwa Penting* adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan “ ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU R.I No. 23 tahun 2006 Jo UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “ *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil* ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat ( 1 ) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “ **Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon** “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah permohonan Para Pemohon untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu permohonan adalah merupakan perkara voluntair, dimana pihaknya hanyalah Para Pemohon maka kepada Para Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebut didalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya UU R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UU No. 24 tahun 2013 tentang

Hal. 10 dari 12 Penetapan Nomor 653/Pdt.P/2016/PNDps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka adalah menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkan tentang Perubahan / Penggantian nama anak angkat Para Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil yang berwenang, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register / daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah / mengganti nama anak angkat Para Pemohon dari semula bernama **JACKLYN GABRIELLA TJAN diganti menjadi JANE THERESIA TAN;**
3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan / penggantian nama anak angkat Para Pemohon tersebut dari semula bernama JACKLYN GABRIELLA TJAN diganti menjadi JANE THERESIA TAN kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatatkan dalam register / akta yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 221.000,- ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah )

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **28 DESEMBER 2016** oleh I Gde Ginarsa, SH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lien

Hal. 11 dari 12 Penetapan Nomor 653/Pdt.P/2016/PNDps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Herlinawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut  
dihadapan Para Pemohon .

Panitera Pengganti

Hakim

Lien Herlinawati, SH

I Gde Ginarsa, SH

Perincian Biaya :

- Biaya Proses : -----	Rp. 50.000,-
- Biaya Pendaftaran : -----	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan: -----	Rp. 125.000,-
- Biaya PNBP Panggilan : -----	Rp. 5.000,-
- Biaya Redaksi : -----	Rp. 5.000,-
- Biaya Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah : -----	<b><u>Rp. 221.000,-</u></b>

( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah )

Hal. 12 dari 12 Penetapan Nomor 653/Pdt.P/2016/PNDps